



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR : 470/PL.02.2-Kpt/3324/KPU-Kab/XII/2019  
T E N T A N G**

**PENGANGKATAN VERIFIKATOR DAN KOORDINATOR SILON (SISTIM INFORMASI  
PENCALONAN) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penggunaan IT (Informasi Teknologi) dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 maka diperlukan Verifikator dan Koordinator SILON (Sistim Informasi Pencalonan).
- b. bahwa pengangkatan tenaga Verifikator dan Koordinator SILON (Sistim Informasi Pencalonan) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 451/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 468/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 451/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal : Penunjukan Anggota KPU, Koordinator dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;
  2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, Hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR DAN KOORDINATOR SILON (SISTIM INFORMASI PENCALONAN) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

**KESATU** : Mengangkat Tenaga Verifikator dan Koordinator SILON (Sistim Informasi Pencalonan) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Verifikator dan Koordinator SILON (Sistim Informasi Pencalonan) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR : 470/PL.02.2-Kpt/3324/KPU-  
Kab/XII/2019 TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR DAN KOORDINATOR SILON (SISTIM INFORMASI  
PENCALONAN) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA VERIFIKATOR DAN KOORDINATOR  
SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>PERAN</b>	<b>NOMOR WA</b>	<b>ALAMAT EMAIL</b>
1	ROKHMUDIN, A. Md	-	VERIFIKATOR	082134336222	himmalaya77@gmail.com
2	ZAENY EKHSAN, S. Pd	19781127 200811 1 001	KOORDINATOR	081325115834	zaenyxsan78@gmail.com
3	MUHAMMAD ISTI ANDRI YUSTIDAR, S.Kom	19830215 201012 1 001	OPERATOR	085276027974	istandri83@gmail.com

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum



Heppy Reknaning DC